



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(B R I D A)

Jalan Garuda Nomor 30 A Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 PALU 94112
Website : www.brida.sultengprov.go.id Email : brida@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 400/143/193/SET

T E N T A N G
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERTAMA : MEMBENTUK PETUGAS.....2

Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
 - b. Mengambil gambar, video dan audio;
 - c. Melakukan edit gambar, video dan audio
- KETIGA** : Masing-masing anggota Petugas Kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarkan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;
- KEMPAT** : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si


Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400-193 / 193 / Set
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

SUSUNAN ORGANISASI
PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	IRFAN TADJANI	KETUA
2	NURUL FITRI FATIMAH, S. Kom	ANGGOTA
3	LUTFI MEI DIASI, S.I.Kom	ANGGOTA
4	ROCHMAD NURUL FAHMI	ANGGOTA

KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517 199203 2 006